

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis membuat kesimpulan bahwa sejak berdirinya panti asuhan, adapun hal-hal yang menghambat untuk proses pengangkatannya, diantaranya adalah: yang pertama anak-anak yang ada di panti sudah berusia lebih dari 6(enam) tahun, orang tua yang sudah mengantar anak ke panti dengan usia balita, pergi merantau ke luar negeri, regulasi tentang persyaratan pengangkatan anak terlalu banyak. Adapun Upaya penyelesaian hambatan-hambatan pengangkatan anak yakni:

1. Anak-anak yang tidak diadopsi ini, tetap dirawat oleh para pengasuh dan memberikan segala kebutuhan yang mereka butuhkan masing-masing. Menurut hasil wawancara, anak yang kembali ke panti, tetap diterima dan tidak ada penolakan dari pemilik dan para pengasuh. Walaupun usia mereka terus bertambah, mereka tetap melanjutkan pendidikan. Dan semua biaya kehidupan bukan menunggu dari para penderma, tetapi mereka juga memiliki usaha atau pekerjaan sendiri demi kebutuhan makan dan minum serta pendidikan.
2. Anak-anak yang ada di panti saat ini, tidak semua diketahui siapa orang tua mereka. Namun ada juga yang orang tuanya diketahui oleh pihak panti asuhan. Orang tua yang membawa anaknya ke panti asuhan untuk dititipkan sementara waktu. Agar pergi merantau karena faktor ekonomi. Maka pihak panti dan juga orang tua, membuat surat

perjanjian, yang menjadi kesepakatan, diantara mereka dengan isi perjanjian. Ketika kembalinya nanti, bisa mengambil pulang anaknya. Namun sampai saat ini, orang tua kandung dari anak-anak tersebut hilang kontak dan tidak ada komunikasi sampai saat ini. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pihak panti adalah, tidak lagi mencari tahu orang tuanya, tetapi tetap merawat dan membesarkan anak-anak tersebut.

3. Memberi ruang kepada COTA untuk mengangkat anak, demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Dengan membuat surat perjanjian.

5.2 Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini yakni :

1. Pihak panti harus memiliki peraturan tertulis dan mencari konsultan hukum agar bisa mendampingi dan melindungi semua pihak panti.
2. Pihak panti harus mencari konsultan hukum agar bisa mendampingi dan melindungi pihak panti.